



Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sesar Yuniarti✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2011
Disetujui November 2011
Dipublikasikan Januari 2012

Keywords:
Policy Formulation;
Customer Due Diligence;
Money Laundering.

Abstrak

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; untuk mengetahui ide dasar adanya prinsip mengenali pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh dua point yaitu adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) penyempurnaan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang ada dalam Undang-undang sebelumnya dan diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia. Simpulan dari hasil penelitian dengan adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa sangat berpengaruh dalam proses identifikasi, verifikasi, pemantauan nasabah yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah. Adanya ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa selain untuk ilmu pengetahuan juga dapat lebih menekan resiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Abstract

The aim of this research are to determine the policy formulation of the principle of recognizing the service user under Law No. 8 of 2010 on the prevention and combating of money laundering; to determine the basic idea of the principle recognized service user law number 8 of 2010 concerning the prevention and combating of money laundering. This study used to normative juridical research. The collection techniques using primary legal materials, secondary, and tertiary. The analysis data using descriptive analysis. The result showed that the two-point strengths and weaknesses in policy formulation recognizes the principle of service user (customer due diligence) in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Suppression of Money Laundering. The basic idea of recognizing the principle of the service user term improvement of Know Your Customer that exist in the previous Act and regulated also in Indonesian Banking Regulation. The conclusions of the research with the strengths and weaknesses in policy formulation recognizes the principle of service user (customer due diligence) is very influential in the identification, verification, customer monitoring conducted by the Bank to ensure that transactions are in accordance with the customer's profile.

1. Pendahuluan

Penggunaan istilah “*money laundering*” pertama kali dipergunakan di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1982 dalam perkara *US vs \$4,255,625.39(82) 551 F Supp.314*. Sejak saat itu, istilah tersebut telah diterima dan dipergunakan secara luas di seluruh dunia (Sjahdeini, 2003:7).

Salah satu contoh kejahatan dengan teknologi tinggi adalah pencucian uang. Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan model baru yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan peraturan perundang-undangan konvensional biasa, karena kejahatan tersebut merupakan “*extra ordinary crimes*” maka dibutuhkan pula “*extra ordinary measure*”. Kejahatan “*extra ordinary crime*” yang sampai saat ini menjadi sorotan, tidak hanya oleh pemerintah Indonesia tetapi juga sorotan dunia Internasional adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Hal ini karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan serius, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir, dilakukan oleh orang atau korporasi, tergolong *white collar crime*, kejahatan di bidang ekonomi, dan melibatkan teknologi canggih. Indonesia seperti halnya dengan negara-negara lain juga memberi perhatian terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Salah satu bentuk nyata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003 dan ternyata masih banyak kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering*.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang (selanjutnya disebut UU PPTPU) pada tanggal 22 Oktober 2010. Melalui UU PPTPU ini antara lain disusun berdasarkan realitas yuridis, bahwa pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh para pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita dan dirampas sehingga dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Indonesia sendiri sebenarnya telah mempunyai payung hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sejak tahun 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pengganti kedua Undang-Undang sebelumnya yang mana didalamnya diatur tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*). (Ziffan.blogspot.com 11 Juli 2011 pukul 9:21). Permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang tersebut di atas adalah: (1). Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?; (2). Bagaimanakah Ide Dasar Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini

termasuk penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah adanya keinginan dari peneliti untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah didapatkan (Fajar dan Achmad, 2010).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat (Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) : (a). melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; (b). terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan / atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (c). terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau (d). pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat (Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang): identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; pemantauan transaksi Pengguna Jasa.

1. Ketentuan Umum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

a. Identifikasi Pengguna Jasa

(1) Jika melakukan hubungan usaha, setiap orang wajib memberikan identitas lengkap kepada PJK (Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

(2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut (Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang).

(3) (2) PJK wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk siapa (Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

(4) Dalam hal Transaksi dengan pihak Pelapor dilakukan untuk sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut (Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

(5) Dalam hal identitas dan / atau dokumen Pendukung yang diberikan tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut (Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

(6) (3) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen (Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

b. Verifikasi Pengguna Jasa

(1) Bukti identitas nasabah

Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur (Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

(2) PJK harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Selain itu PJK harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka

identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi (Lampiran Keputusan Kepala PPAK Nomor: 2/1/KEP.PPAK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan).

Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh PJK. Hal yang perlu diperhatikan dari dokumen pendukung bukti diri calon nasabah antara lain masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. PJK harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik (Lampiran Keputusan Kepala PPAK Nomor: 2/1/KEP.PPAK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan).

(2) Pemutusan hubungan usaha

Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usahadengan Pengguna Jasa jika: (a). Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip Mengenali Pengguna Jasa; atau (b). Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkannya kepada PPAK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Hal-hal pokok untuk menganalisis suatu transaksi adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah nominal dan frekwensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah?
2. Apakah transaksi yang dilakukan wajar

dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kebutuhan usaha?

3. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis?
4. Apabila transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, maka nasabah memiliki alasan kuat untuk menjalin usaha dengan pihak luar negeri.
5. Apakah nasabah melakukan transaksi dengan nasabah yang tergolong dalam nasabah beresiko tinggi (*high risk customer*)? (Lampiran Keputusan Kepala PPAK)

Adapun Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) yang terdapat dalam Pasal 18 (Ayat) 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdiri dari identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa dapat lebih menekan adanya tindak pidana pencucian uang dalam dunia perbankan.

Kelemahan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164 Tahun 2010) telah mengubah sedikitnya 15 (lima belas) materi muatan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (tentang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) yakni : (1). Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; (2). Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; (3). Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; (4). Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; (5). Perluasan pihak Pelapor; (6). Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan / atau jasa lainnya; (7). Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; (8). Pemberian kewenangan kepada Pihak

Pelapor untuk menunda Transaksi; (9). Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai; (10). Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; (11). Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; (12). Penataan kembali kelembagaan PPATK; (13). Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; (14). Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; (15). Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana.

Dalam materi muatan nomor 4 yaitu tentang pengukuhan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Namun dalam hal ini belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka ketentuan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) dan Pengawasannya diatur dan dilakukan oleh PPATK dengan Peraturan Kepala PPATK (diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara khusus dalam bagian keempat yaitu Pengawasan Kepatuhan yang mana terdapat dalam Pasal 31 dan terdapat 4 Ayat diantaranya : (1). Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/ atau PPATK; (2). Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK; (3).

Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh PPATK; (4). Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/PPATK sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan PPATK sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi : “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang”.

Untuk tugas, wewenang, dan fungsi dari PPATK diatur dalam Pasal 39-45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 43 dijelaskan bahwa “Dalam rangka melaksanakan fungsi dan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mengenai kewenangan PPATK. Hal ini jelas terlihat adanya kelemahan mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur sehingga ketentuan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) dan Pengawasannya diatur dan dilakukan oleh PPATK dengan Peraturan kepala PPATK. Oleh karena itu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu diperhatikan secara khusus dikarenakan belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*).

b. Ide Dasar Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pencegahan terhadap tindak pidana sudah dilakukan oleh negara kita sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan tumbuhnya kesadaran dari pihak yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi nasabahnya yang termasuk kategori transaksi keuangan mencurigakan, lembaga yang berwenang membuat peraturan, pejabat PPATK untuk membuat analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis sampai dengan penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Meskipun demikian, hal tersebut diatas dirasa masih kurang dalam menghadapi pelaku kejahatan karena masih ada celah untuk melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, maka UU TPPU tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164 Tahun 2010) telah mengubah sedikitnya 15 (lima belas) materi muatan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) dan 25 Tahun 2003 (tentang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Undang-Undang ini merupakan perubahan kedua untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan baru yang berbeda dengan dengan UU TPPU yang lama. Perbedaan

pertama adalah titel Undang-Undang lama secara teoritis hukum merupakan *lex specialis systematic*, yaitu UU administratif (bersifat regulatif) yang diperkuat dengan sanksi pidana. Adapun dengan titel baru, secara teoritis mencerminkan undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) yang bersifat *preventive measure* dan *repressive measure* dalam satu paket. Konsekuensi perubahan titel adalah UU TPPU sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan perhatian, sikap, dan tindakan khusus dengan tujuan menghilangkan sumber dan operasional pencucian uang di Indonesia.

Perbedaan kedua, akibat dari perbedaan pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah dengan sangat berani mendelegasikan wewenang publik (bersifat *projustitia*) kepada sektor privat, yaitu Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK), termasuk perbankan, untuk melaksanakan penundaan transaksi (*suspension transaction*) terhadap seorang nasabah untuk paling lama 5 (lima) hari.

Perubahan ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya penyidik pegawai negeri sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asal (misalnya tindak pidana pabean, imigrasi). Pemberian wewenang terhadap penyidik tindak pidana asal sudah tentu akan merepotkan dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor impor, karena akan berhadapan dengan petugas kepabeanan dan perpajakan selain Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN. Perubahan keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah ketentuan rahasia bank dalam hal terdapat "transaksi keuangan yang mencurigakan" dapat dikesampingkan, bahkan sejak proses penyidikan sampai pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Perubahan kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 5 hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 hari. Jadi total waktu di mana seseorang (yang dicurigai) tidak dapat melakukan transaksinya

adalah 25 hari. Perubahan keenam, perintah pemblokiran rekening tersangka / terdakwa dibatasi lamanya sampai dengan 30 hari sehingga total waktu penundaan, penghentian sementara transaksi sampai pada pemblokiran adalah 55 hari. Perubahan ketujuh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada PPATK untuk meminta keterangan kepada pihak pelapor (LPJK) dan pihak lain yang terkait TPPU.

Perubahan yang terpenting dalam Undang-Undang ini adalah adanya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan kewajiban Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada Ayat (2) diterangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagaimana yang dimaksud dalam rekomendasi 5 FATF, yang sekurang-kurangnya memuat tentang identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. (Anggraeni Pujianti, 2011).

4. Simpulan

Kelemahan dan kelebihan dalam kebijakan formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sangat berpengaruh dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah. Adanya ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due dilligence*) selain untuk ilmu pengetahuan juga dapat lebih menekan resiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Daftar Pustaka

- Fajar, M. dan Yulianto, A. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pujianti, D. A. 2011. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : Program Pascasarjana UI.
- Sjahdeini, .R. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22. No.3 Tahun 2003").hal.7.
- Ziffan.blogspot.com / tindak-pidana-pencucian-uang diakses pada 11 Juli 2011 Pukul 9:21
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.